



## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	9.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Penyusunan Kaji Ulang Kebijakan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### Keterkaitan :



1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
5. Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Terakreditasi)
6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan perumusan dan kaji ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
3. Memahami Kebutuhan Kompetensi pada Dunia Usaha di Bidang Ketenagalistrikan

#### Peralatan/Perlengkapan :

1. RUKN
2. Laptop/Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. RUPTL
6. SKTTK

<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Apabila kaji ulang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada maka standar kompetensi tidak sesuai dengan kompetensi pada Dunia Usaha Ketenagalistrikan.	1. Rancangan kebijakan disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai arsip.
<b>DIUSULKAN OLEH:</b>	
<b>Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>	<b>Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga</b>
	
Heru Setiawan	Mokh Kandari

## Judul SOP: Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan ( Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Dirtekur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pemangku Kepentingan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pokja Tenaga Teknik melakukan identifikasi kesesuaian standar kompetensi dengan penerapan pada Dunia Usaha Ketenagalistrikan					- RUKN - RUPTL - SKTTK	3 hari	- Pemetaan kebutuhan kompetensi pada Usaha Ketenagalistrikan	Kegiatan dilaksanakan minimal 1 kali tiap bulan sampai dengan tersusunnya identifikasi pada ruang lingkup aktivitas
2	Pemangku kepentingan memberikan masukan atas kebutuhan kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan.					- Pemetaan kebutuhan kompetensi pada Usaha Ketenagalistrikan	1 hari	- Usulan penerapan standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan	Usulan penerapan dipetakan dan dimasukkan dalam pembahasan sebagai bahan FGD
3	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan analisis dan kajian dinamika kesesuaian standar kompetensi berdasarkan perkembangan teknologi serta melaporkan hasil analisis ke Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.					- Usulan penerapan standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan	3 hari	- Hasil analisis kaji ulang	Kegiatan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan analisis secara komprehensif
4	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mengevaluasi dan menetapkan hasil kaji ulang. Jika setuju atas hasil kaji ulang, menugaskan pokja tenaga teknik untuk melakukan persiapan perumusan SKTTK. Jika tidak setuju, mengembalikan hasil kaji ulang ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk diperbaiki.					Hasil analisis kaji ulang	3 hari	Penugasan persiapan perumusan SKTTK	
6	Pokja Tenaga Teknik melakukan persiapan perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.					Penugasan persiapan perumusan SKTTK	1 hari	Persiapan perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.	